

---

## **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS-MENERUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 275/PDT.G/2023/PN.MTR)**

**I PUTU DHIMAS ADI KRESNA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email : [iputudhimasadikresna@unram.ac.id](mailto:iputudhimasadikresna@unram.ac.id)

**SAHRUDDIN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email : [sahrudhin@unram.ac.id](mailto:sahrudhin@unram.ac.id)

Received: 2025-04-06; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia akibat perselisihan terus menerus. Kasus yang dianalisis adalah gugatan cerai di pengadilan Negeri Mataram dengan nomor putusan 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) bagaimana prosedur pengajuan gugatan cerai dalam perkara ini menurut hukum, dan (2) apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan sudah sesuai dengan aturan Perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin cerai bagi masyarakat luas serta perlunya pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dalam putusan perceraian guna menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci: Perceraian, Perselisihan Terus-Menerus, Putusan Hakim.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Manusia, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan makhluk paling sempurna karena dikaruniai akal. Berbeda dengan binatang yang bereproduksi hanya untuk kebutuhan biologis, manusia menggunakan akal sehatnya untuk memilih dan mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap individu untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 28B ayat (1), yang menjamin hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan di Indonesia merupakan peristiwa hukum yang penting dan diatur secara detail dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

---

1 Erlina, *Hukum Perdata Indonesia*, UBL Press, Lampung, 2021, hlm. 92.

Definisi perkawinan meliputi ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga unsur keagamaan turut melekat dalam setiap perikatan. Perkawinan dilaksanakan atas dasar konsensus, perkawinan sering kali diawali dengan prosesi peminangan dan bertujuan memenuhi tuntutan biologis serta psikologis manusia untuk hidup harmonis dalam keluarga.<sup>2</sup> Namun, perbedaan karakter dan prinsip dapat menimbulkan perselisihan, sehingga tidak semua perkawinan berakhir harmonis dan beberapa akhirnya berujung pada perceraian.<sup>3</sup>

Perselisihan terus-menerus antara suami dan istri, seperti kurangnya rasa saling menghormati dan konflik prinsip, kerap kali mendorong pasangan mengajukan perceraian. Data Badan Pusat Statistik 2023 mencatat 408.347 kasus perceraian di Indonesia, di mana perselisihan menjadi faktor utama dalam 251.828 kasus.<sup>4</sup> perceraian, meski sering dianggap sebagai jalan terakhir, terkadang tidak dapat terhindarkan bahkan bagi pasangan yang telah lama menikah. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr, kasus perceraian antara dua anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menganut agama Hindu disebabkan oleh perselisihan yang diperparah oleh perselingkuhan, penggunaan narkoba, dan kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan prosedur pengajuan gugatan cerai menurut hukum bagi para pihak dalam putusan Nomor 275/PDT.G/2023/PN MTR ? dan Apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai pada putusan Nomor 275/PDT.G/2023/PN MTR sudah sesuai dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia ?

## 3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : Menjelaskan prosedur pengajuan gugatan cerai menurut hukum bagi para pihak dalam putusan Nomor 275/PDT.G/2023/PN.MTR. dan Mengurai dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai pada putusan Nomor 275/PDT.G/2023/PN.MTR. adapun manfaat yang hendak dicapai Penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

2 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm. 36.

3 Amalia, R. S., Fatahullah, F., & Subadi, E. J, *Tinjauan Yuridis Tentang Alasan Perceraian: (Studi Putusan No-  
mor 1258/Pdt. G/2020/PA. Pra). Private Law*, 3(2), 324-332, Mataram, 2023, hlm 2.

4 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor tahun 2023*, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDk-jMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>, diakses pada 25 November 2024, pukul 19.23

hukum pada umumnya, dan Hukum Keluarga khususnya gugat cerai dengan alasan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif, dalam metode ini permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup> Adapun pendekatan yang digunakan peneliti di pada penelitian hukum ini adalah Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.<sup>6</sup>

## III. PEMBAHASAN

### 1. Prosedur pengajuan gugatan cerai menurut hukum bagi para pihak dalam putusan Nomor 275/PDT.G/2023/PN MTR

Penggugat, seorang perempuan 38 tahun dan anggota Polri, mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Tergugat, yang berusia 39 tahun dan juga anggota Polri, setelah pernikahan mereka yang sah secara agama Hindu pada 4 Juni 2008 di Bangli, Bali, dikaruniai dengan dua anak, perkawinan ini mengalami berbagai perselisihan serius. Awalnya perkawinan ini berjalan harmonis namun, perkawinan mereka mulai retak ketika Tergugat sempat menginginkan perceraian pada 2010, disusul dengan perselingkuhan oleh Tergugat pada 2013 yang membuat Penggugat hampir bercerai, namun Penggugat telah memaafkan Tergugat setelah permintaan maaf. Perselisihan semakin memuncak ketika Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain berinisial M pada 2017 saat Penggugat hamil anak kedua, dilanjutkan dengan kedekatannya dengan mantan pacar berinisial E pada 2018 yang menimbulkan pertengkaran di depan anak-anak, serta hubungan tidak pantas dengan rekan kerja berinisial N pada 2019, ditambah kasus penggunaan narkoba. Puncaknya, perilaku agresif, kecemburuan berlebihan, dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat antara 2022 hingga 2023, yang mengakibatkan luka pada Penggugat serta trauma pada anak-anak, membuat Penggugat tidak tahan lagi dan mengajukan gugatan perceraian pada November 2023.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, untuk perkara perceraian diatur pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur untuk melaksanakan perceraian harus memiliki alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan ini diperlukan agar perceraian tidak mudah

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.194.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

dilaksanakan dengan semena-mena. Alasan-alasan ini adalah implementasi asas mempersukar perceraian. Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri, sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.<sup>7</sup>

Adapun alasan perceraian perselisihan terus menerus diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi<sup>8</sup>:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Alasan perceraian akibat perselisihan terus menerus dijelaskan lebih rinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi<sup>9</sup> :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Dalam kasus posisi putusan nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr. perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga Penggugat merasa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Mataram. Dalam kasus posisi para pihak tersebut peneliti menguraikan intisari penyebab perselisihan tersebut yaitu, Pihak Tergugat beberapa kali melakukan perbuatan tidak setia dengan Penggugat, Pihak Tergugat pernah pulang dalam kondisi mabuk akibat minuman keras, Pihak Tergugat pernah disanksi oleh Propam Polri akibat penyalahgunaan Narkoba dan Pihak Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Sehingga, menurut peneliti, perkara perceraian dalam putusan No. 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr. sudah memenuhi syarat materiil untuk melaksanakan perceraian. Para pihak dalam putusan ini sudah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 gugatan perceraian adalah Gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>10</sup> Sesuai dengan Pasal 8 Rv, surat

7 Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, cet 6, Citra Aditya Bakti, Bandung 2019, Hlm 109.

8 Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050, Pasal 19.

9 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023*.

10 Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050, Pasal 20.

gugatan ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu terdapat Identitas para pihak, Posita (*fundamentum petendi*) dan Petitum (tuntutan).<sup>11</sup>

Majelis Hakim yang memeriksa gugatan perceraian, menurut Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, berusaha mendamaikan kedua pihak selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Menurut penjelasan pasalnya, usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana umumnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Majelis Hakim.<sup>12</sup> Jika tercapai perdamaian, maka menurut Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Sebaliknya, jika tidak dapat dicapai perdamaian, maka menurut Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>13</sup> Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, maka Majelis Hakim mengabaikan kehendak suami atau istri untuk melakukan perceraian.<sup>14</sup> Kemudian, Menurut Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Negeri. Selanjutnya, putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau pegawai Negeri sipil sebagai penggugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis, dalam surat permohonan izin cerai atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Kemudian di dalam pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 mengatur bahwa setiap pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (kepala satuan kerja) dengan melampirkan persyaratan. Kasatker melaksanakan pembinaan untuk mengharmonisasikan kembali suami istri yang bermasalah dan Apabila pembinaan yang dilakukan oleh kasatker tidak berhasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang.<sup>15</sup> Pejabat yang berwenang sebagaimana yang

11 Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, CV Budi Utama, Jakarta, 2020, Hlm 12.

12 Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, Hlm 103.

13 *Ibid.*

14 Zaeni Asyhadi, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga*, Rajawali Press, Mataram, 2020, Hlm 189.

15 Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik*

dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali dan apabila pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis. Kemudian dalam pasal 22 Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 pejabat yang berwenang hanya boleh menerbitkan izin cerai apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Gugat Cerai Pada Putusan Nomor 275/PDT.G/2023/PN MTR**

Dalam pokok perkara putusan dijelaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut.<sup>16</sup> Dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini dengan *verstek*, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 RBg/Ps. 125 HIR ditentukan: *"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).<sup>17</sup>

Kemudian, Sebelum diputus secara *verstek*, tergugat akan dipanggil sekali lagi untuk menghadiri sidang selanjutnya, seperti ketentuan pasal 126 HIR yaitu :

*"Di dalam hal yang tersebut pada pasal di atas, Pengadilan Negeri sebelum dapat menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil yang kedua kalinya untuk datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh Ketua di dalam*

---

Indonesia, Pasal 19.

<sup>16</sup> *Vide*, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr.

<sup>17</sup> . Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 382.

*persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan."*

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr. pihak tergugat telah dipanggil secara patut dan tetap tidak hadir. Sehingga menurut peneliti ketidakhadiran pihak tergugat telah memenuhi syarat-syarat untuk perkara tersebut diputus *verstek*. Dalam konteks pertimbangan hukum, Hakim tidak mencantumkan ketentuan pasal 125 HIR dan 126 HIR dalam hukum acara perdata maupun ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dalam hukum perkawinan nasional walaupun tidak hadirnya tergugat sudah memenuhi syarat-syarat diputusnya perkara tersebut dengan putusan *verstek*. . Sehingga peneliti berpendapat hakim lalai untuk mencantumkan dasar hukum yang menjadikan alasan untuk memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Peneliti berpendapat kelalaian ini menyebabkan putusan tersebut tidak memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Karena, pada putusan *verstek* tersebut karena dalam pertimbangan hukum hakim tidak memiliki pertimbangan dengan landasan yuridis substansial dalam ketentuan dalam pasal 125 HIR dan 126 HIR.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, walaupun di persidangan tidak terungkap secara nyata mengenai terjadinya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, namun sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Mataram ternyata Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sampai lima kali namun tidak berhasil sehingga keluar surat permohonan izin cerai dari Kabag Watpers Biro SDM Polda NTB tanggal 15 November 2023, maka dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, dalam pertimbangan hukumnya, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis dalam putusan tersebut. Dalam aspek yuridis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan para pihak apakah masih sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hakim berpendapat bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti Penggugat dan Tergugat yang pernah didamaikan oleh Dit.Reskrimum Polda NTB namun tidak berhasil.

Berdasarkan uraian diatas hakim berpendapat bahwa dengan melihat keadaan yang demikian dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/ pertengkaran sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang-Undang tidak terpenuhi lagi. Sehingga, Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapatlah dikabulkan.

Menurut peneliti, hakim memutus perkara ini dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia secara parsial. Hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal Ini adalah salah satu prinsip dasar hukum.<sup>18</sup>

Menurut peneliti, hakim seharusnya mempertimbangkan SEMA tersebut, karena SEMA tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus. Selain itu, menurut peneliti SEMA ini merupakan implementasi asas mempersukar perceraian. Karena, dalam sema tersebut, sebelum mengabulkan cerai antara suami istri, selain para pihak harus dapat membuktikan bahwa dalam perkawinan terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan, para pihak juga harus membuktikan bahwa antara mereka sebagai suami dan istri sudah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan atau dalam perkawinan tersebut antara suami dan istri terjadi KDRT.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Prosedur pengajuan gugatan cerai bagi para pihak dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr diatur dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), RV (*Reglement Op De Rechtvordering*), KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perkara perceraian para pihak dikarenakan para pihak sama-sama merupakan anggota Polri, para pihak memiliki prosedur khusus untuk permohonan izin cerai pada instansi kepolisian sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. prosedur khusus ini menjadi salah satu implementasi asas

18 Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Bandung, 2023, Hlm 14.

mempersukar/mempersulit perceraian dalam tubuh Polri karena antara suami dan istri berusaha untuk didamaikan secara intensif oleh instansi Polri sebelum surat izin cerai diterbitkan.

Hakim dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr. mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Dalam aspek pertimbangan non yuridis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bermanfaat untuk ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan batin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak-anak mereka. Dalam pertimbangan yuridis, hakim lalai dalam mempertimbangkan beberapa norma-norma hukum dalam putusannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr merupakan Putusan yang kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. ketidakpastian hukum ini tentu dapat merugikan Penggugat apabila putusan tersebut sewaktu-waktu ada upaya hukum biasa maupun luar biasa di masa depan.

### **Saran**

Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan sebaiknya menyusun Perubahan terhadap PP No. 9 Tahun 1975 ataupun menerbitkan Peraturan Presiden bagi presiden ataupun menyusun perancangan perubahan kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bagi DPR untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan surat izin cerai bagi khalayak umum. Hal ini diperlukan untuk mengimplementasikan asas mempersukar/mempersulit perceraian bagi khalayak umum. Dalam prosedur permohonan izin cerai lembaga ini harus mendamaikan antara suami dan istri secara intensif sebelum mengeluarkan surat izin cerai sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan.

Hakim sebelum memutus perkara perceraian harus memperhatikan semua norma-norma dalam tata hukum Indonesia. Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus secara komprehensif agar menghindari suatu kelalaian. Dengan komprehensifnya norma-norma yang menjadi pertimbangan hukum hakim diperlukan agar putusan tersebut sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum agar tidak merugikan para pihak dalam putusannya akibat kelalaian oleh hakim dalam putusannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Asyhadie Zaeni, Sahrudin, Adha Lalu Hadi, Israfil, 2020, *Hukum Keluarga*, Rajawali Press, Mataram.
- Erlina, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, UBL Press, Lampung.
- Harahap Yahya, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hardian Endang dan Hakim Lukman, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, CV Budi Utama, Jakarta.
- Jamaluddin dan Amalia Nanda, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Kadir Muhammad Abdul, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, cet 6, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad Turatmiyah Sri dan Yahanan Annalisa, 2022, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

### Jurnal

- Amalia, R. S., Fatahullah, F., & Subadi, E. J, 2023, *Tinjauan Yuridis Tentang Alasan Perceraian: (Studi Putusan Nomor 1258/Pdt. G/2020/PA. Pra)*. Private Law, 3(2), 324-332, Mataram.
- Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, 2023, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Bandung.

### Peraturan-Peraturan

- Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023.

### Internet

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor tahun 2023, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurutprovinsi-dan-faktor.html?year=2023>, diakses pada 25 November 2024, pukul 19.23